BAB III

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOPHILIA*

A. Pengertian Hukuman kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedophilia

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda "*straf*" dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah "sanksi" atau juga disebut dengan "pidana". Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali[1], sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.
3. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
4. Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukuman ialah pengenaaan penderitaan yang tidak menyenangkan oleh pihak yang berwenang bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang sebagai bentuk pencelaan negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

[1] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*,… 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *pedophila* sebagaimana dikemukakan oleh Sawitri Supardi[2], yaitu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Yang dimaksud anak menurut UU Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa dikatakan sebagai anak jika memenuhi du syarat pokok. Pertama, anak dibatasi dengan umur delapan sampai delapan belas tahun. Kedua, si anak belum pernah menikah, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkwinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap telah dewasa meskipun umurnya belum mencapai delapan belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa yang disebut anak ialah yang belum mencapai usia enam belas tahun.

Tindak pidana *Pedophilia* mayoritas dialami oleh kaum laki-laki. Kejahatan semacam ini bisa heteroseksual atau homoseksual. Yang dimaksud kejahatan heteroseksual adalah melakukan tindak pidana *pedophilia* terhadap lawan jenis, sedangkan homoseksual terhadap sesama jenis. Penderita *pedophilia* tidak hanya dialami oleh orang yang tidak mempunyai pasangan, tidak jarang pelaku kejahatan tersebut adalah orang-orang yang sudah berkeluarga.

Pelaku kejahatan *pedophilia* ini disebut dengan *pedophilie*. Kejahatan yang dilakukan kaum *pedophilie* identik dengan pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun demikian tidak menutup

[2] Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* …, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah *pedophilie* yang diklasifikasikan ke dalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan cedera serius. Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana di Indonesia, namun persoalannya korban harus menyediakan dua saksi untuk peristiwa tersebut yang mana hal tersebut menyulitkan bagi anak-anak.

Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya dengan membelai rambut si anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak untuk memainkan alat kelaminnya, memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, menganiaya, bahkan membunuhnya. Kejahatan yang dilakukan *pedophilie* tersebut disertai dengan ancaman kepada si anak, seperti mengancam agar tidak memberitahu perbuatannya kepada siapa pun. Secara viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara karena keberadaan anak secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya.

Seorang *pedophilie* memiliki ketertarikan subjektif yang kuat untuk mendorong kejahatan *pedophilia* terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Pada umumnya *pedophilie* mengenal anak-anak yang mereka cabuli, seperti tetangga atau teman keluarga. Konsumsi alkohol dan stress kemungkinan dapat meningkatkan hasrat *pedophilie* untuk mencabuli anak. *Pedophilie* memiliki fantasi seksual tentang anak-anak saat *mood* mereka sedang negatif. *Pedophilia* juga memiliki kematangan sosial, harga diri, pengendalian impuls dan keterampilan sosial yang rendah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat tiga cara penanganan kelainan *pedophilia* ini. Pertama, penanganan kognitif, misalnya melakukan pelatihan empati terhadap orang lain dengan mengajari *pedophilie* untuk memikirkan bagaimana efek dari perbuatannya terhadap orang lain. Pelatihan yang demikian ini berpotensi dapat mengurangi kecenderungan penjahat seksual untuk melakukan kejahatan semacam itu. Kedua, penanganan biologis dengan kebiri, yaitu dengan cara kastrasi atau pemotongan testis dan suntik kimia untuk melemahkan hormon testosteron. Ketiga, hukum megan, yaitu dengan mengizinkan pihak kepolisian untuk mempublikasikan keberadaan para penjahat seksual yang terdaftar di kepolisian jika mereka dianggap berpotensi membahayakan.[3]

Di California, pada tahun 1996, teknik kedua dalam penanganan *pedophilie* tersebut dijadikan sebagai hukuman tambahan untuk menangani kaum *pedophilie* yang dibebaskan dari penjara.[4] Sebagai sanksi pidana yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan sanksi tindakan yang bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.[5] Undang-undang ini digunakan pada era baru yang menerapkan hukuman kebiri sebagai hukuman yang diberikan untuk merehabilitasi pelaku. Tujuan penerapan tambahan hukuman ini ialah untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa dari kejahatan kaum *pedophilie*, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum

[3] Gerald C. Davidson, *Psikologi Abnormal*, terj: Noermalasari Fajar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 639-640.
[4]David L. Rowland dan Luca Incrooci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*,...618.
[5]Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*,… 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana bahwa tujuan dibentuknya hukuman ialah untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.[6]

Secara umum ada dua macam teori hukum pidana tentang tujuan dari pemidanaan ini, meliputi teori absolut (*vergeldingstheorie*) dan relatif (*doeltheorie*). Tujuan penerapan sebuah hukuman sebagaimana teori absolut (*vergeldingstheorie*) dalam hukum pidana, yaitu:

1. Dengan adanya hukuman tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, keluarganya serta masyarakat.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan bagi orang lain bahwa setiap kejahatan akan mendapatkan ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan tujuan penjatuhan hukuman menurut teori relative (*vergeldingstheorie*) dalam hukum pidana ialah:

1. Dengan penjatuhan pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) dan memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa melakukan hal yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).

[6] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku saat dipidana, diharapkan dapat memperbaiki kepribadiannya sehingga saat dibebaskan dapat menjadi orang yang baik pula pada masyarakat.
3. Membinasakan pelaku dengan menjatuhkan hukuman mati dan membuat tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pemidanaan, kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku tindak pidana pedophilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pemidanaan dalam teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.[7]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana *pedophilia* yaitu melakukan tindakan terhadap kaum *pedophilie* yang telah dibebaskan dari penjara baik menggunakan metode bedah dengan cara memotong testis atau suntik kimia dengan cara menyuntikkan obat-obatan tertentu untuk melemahkan hormon testosterone sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengenaan penderitan kepada pelaku karena telah melanggar hukum dengan tujuan untuk melindungi anak dari kejahatan kaum *pedophilie*.

[7] Peter W. Low, et al., *Criminal Law : Cases and Materials*, (New York: The Foundation Press, 1968), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-macam Teknik Hukuman Kebiri

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana *pedophilia* nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan *pedophilia* setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk tercapainya tujuan hukum pidana tersebut diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk pemberatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan seksual yang diderita pelaku. Hukuman kebiri ditujukan hanya kepada pelaku tindak pidana *pedophilia*, berbagai metode yang diterapkan adalah[8]:

1. Kebiri bedah

   Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosterone. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon testosterone hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.

[8] David L. Rowland dan Luca Incrooci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*,...572-574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Testis dibungkus oleh lapisan *fibrosa* yang disebut *tunika albuginea*. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut *tubulus seminiferus*. *Tubulus* ini dipengaruhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. *Spermatozoa* (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari *tubulus* menuju *rete testis*, *duktus efferent*, dan *epididimis*. Bila mendapat rangsangan seksual, *spermatozoa* dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui *vas deferens* dan akhirnya penis. Di antara tubulus *seminiferus* terdapat sel khusus yang disebut sel *intersial leydig*, yakni sel yang memproduksi testosteron.

Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (*spermatozoa*) dan hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang *pedophilie* tidak akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks hilang.

2. Kebiri kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Antiandrogen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Dengan menghambat kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi testosteron dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini mungkin berguna dalam penatalaksanaan *hipertrofit prostat* (kelenjar prostat), *karsinoma prostat* (kanker prostat), jerawat, hirsutisme (tumbuhnya rambut di tempat yang tidak wajar), rambut rontok yang biasanya terjadi pada pria, *sindroma virilisasi* (kelainan pubertas) pada wanita, dan pubertas dini pada anak laki-laki. Efektifitas obat ini untuk menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan seksual.

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

a. Cyproterone Acetate (CPA)

Cyproterone acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target[9], berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas

[9] Janet L. Stringer, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, terj: Huriawati Hartanto, Jakarta: EGC, 2009, 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara[10], libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan.[11] Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.

b. Medroxyproegsterone Acetate (MPA)

Medroxyproesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera merupakan jenis obat yang dapat menurunkan tingkat testosteron pada laki-laki.

Obat ini berfungsi bagi pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan respon terhadap penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.

c. *Leuprolide dan Triptorelin*

Beberapa GnRh sangat efektif untuk pengobatan ini, akan tetapi sebenarnya pengobatan terhadap pelaku penyimpangan seksual menggunakan leuprolide dan triptorelin. Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku

[10] V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 111.
[11] Joyce L. Kee dan Evelyn R. Hayes, *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*, terj: Peter Anugera, (Jakarta: ECG, 1996), 686.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. Leuprolid adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testosteron akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testosterone hingga mendekati angka nol.

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.[12]

Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.[13]

C. Penerapan Hukuman Kebiri

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman telah diterapkan di berbagai negara, yakni Sembilan negara-negara Eropa, sembilan negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.

[12] Elizabeth M. Tullio, "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional, vol. 13:191, (2010), 220.
[13] Samantha Valliant Court, "Chmical Castration: How a Medical Therapy Became Punisment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders" (Thesis—Winston Salem, North Carolina, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesembilan negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Lowa, Lousiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Pengadilan Korea Selatan telah menjatuhkan vonis lima belas tahun penjara ditambah hukuman kebiri kepada seorang pelaku kekerasan seksual. Si pelaku sudah berulang kali melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah remaja perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh pria bermarga Pyo ini tidak hanya berupa pemerkosaan saja, bahkan ia mengancam akan menyebarkan video seks mereka. Selain menjatuhkan hukuman fisik, pengadilan juga memerintahkan agar catatan kriminal Pyo disebarkan pada publik selama 10tahun ke depan. Hal ini salah satu upaya untuk membuat jera pelaku dan memunculkan kewaspadaan warga atas kasus kekerasan seksual.

Meskipun beberapa negara tersebut di atas telah menerapkan hukuman kebiri, dalam beberapa kajian menerangkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan diagnose terlebih dahulu terkait kesehatan dan implikasi medisnya.[14] Diagnosis dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman dan memiliki latar belakang medis yang benar. Pelaku tindak pidana *pedophilia*

[14] Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu diperiksa secara medis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah genetik atau kelainan hormon tertentu. Jika tidak ada masalah medis terkait seksualitas, seorang *pedophilie* perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar.

Mengenai prosedur pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah sebagai berikut[15]:

1. Polisi menyelesaikan berkas perkara dan mendakwa pelaku dengan tuntutan kebiri.
2. Di pengadilan, hakim sepakat untuk menjatuhkan hukuman kebiri.
3. Setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, eksekusi dilakukan di penjara atau rumah sakit yang telah ditentukan oleh pengadilan.
4. Ada batas waktu yang ditetapkan dengan dugaan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Beberapa negara tidak memerlukan persetujuan terhadap pelaku untuk melakukan kebiri bedah atau kimia. Sedangkan di negara-negara lain yang menggunakan tahapan persetujuan hanya meliputi pemberitahuan mengenai efek samping dari hukuman kebiri tersebut.

Di Indonesia, hukuman kebiri ini belum diberlakukan, akan tetapi kejahatan *pedophilia* ini telah banyak menarik perhatian masyarakat dengan

[15] Jawa pos, 22 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin meningkatnya angka kejahatan dan semakin sadisnya perbuatan jahat yang dilakukan. Wacana pemberian tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia pertama kali diusulkan secara resmi kepada publik oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesi (KPAI) dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Fenomena kejahatan *pedophilia* di Indonesia berawal dari kasus Jakarta Internasional School (JIS) yang menimpa siswa, dimana para pelaku secara bersama-sama melakukan kejahatan seksual sejak bulan Februari hingga Maret tahun 2014. Kemudian menyusul kasus berikutnya kasus pembunuhan Angeline yang jasadnya ditemukan pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015 di pekarangan rumah Margareth. Angeline ditemukan terkubur pada kedalaman setengah meter, dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka. Tubuhnya dililit seprei dan tali.

Kasus berikutnya mengenai kejahatan yang pernah dilakukan kaum *pedophilie* ialah pada kasus kematian Putri Nur Fauziyah, bocah berusia sembilan tahun ini menjadi korban kejahatan seorang *pedophilie* yang merupakan tetangganya. Sebelum kematiannya dia sering mengalami kekerasan seksual, jasadnya ditemukan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam keadaan telungkup dalam kardus dengan mulut tersumpal kaos kaki dan telanjang, mulut dan hidungnya berdarah, posisi badannya meringkuk dengan kedua kaki menjepit kedua tangan dan kepalanya terpelengkuk ke bawah.

Menyusul berikutnya kasus pemerkosaan dan kematian yang menimpa Yuyun yang terjadi pada tanggal 02 April 2016 di Bengkulu. Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marah dan resah dengan kematian gadis empat belas tahun itu, setelah diperkosa oleh empat belas pemuda berusia enam belas hingga dua puluh tiga tahun. Apalagi, sepuluh di antara empat belas pelaku hanya dituntut sepuluh tahun penjara. Oleh karenanya, keinginan masyarakat untuk segera menetapkan hukuman kebiri semakin kuat.

Akibat dari kejahatan *pedophilia* ini dapat mempengaruhi kecerdasan otak, yakni dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pikiran, serta menjadikan masyarakat merasa tertekan akibat rasa takut dan khawatir karena perilaku mereka yang berani melakukan kejahatan pada anak yang masih di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id